



**PENETAPAN**

**Nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Bla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**SUPARMIN BIN SUPARDI**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Wangkot, RT.003 RW.002, Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagai Pemohon;

Melawan

**SULASTRI BINTI KADAM**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Wangkot, RT.003 RW.002, Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla



melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/67/VIII/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon hidup di rumah milik Orangtua Termohon yang hanya berjarak kurang lebih 500m dari rumah Pemohon di Dukuh Wangkot RT.003/RW.002, Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, selama kurang lebih 1 Tahun lamanya, kemudian pada tahun 1998 kedua belah pihak pindah ke rumah bersama yang dibangun di samping rumah milik orangtua Termohon,;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon Telah Hidup layaknya suami dan istri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai Keturunan bernama:

- Veny Mintriana Devi binti Suparmin, sudah berumah tangga;
- Tika Amintriani Dewi binti Suparmin, tinggal dengan nenek;

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 kerap terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena perbedaan pendapat, Termohon saat itu berkeinginan untuk keluar negeri untuk bekerja namun tidak mendapatkan ijin dari Pemohon, namun pada bulan Juli tahun 2019 akhirnya Pemohon memberikan ijin kepada Termohon untuk berangkat ke luar negeri (Malaysia);

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019, Termohon yang telah berada di luar negeri pada awalnya dapat di hubungi dengan lancar, namun selang 4 bulan bekerja Termohon mulai sulit di hubungi dengan alasan keterbatasan alat komunikasi dan ijin dari atasan, hal tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi, selama bekerja di luar negeri Pemohon tidak pernah lagi bertemu secara langsung dengan Termohon padahal berdasarkan keterangan beberapa

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dan anak kandung kedua belah pihak, Termohon terkadang terlihat pulang ke rumah untuk menengok anak dan orangtua Termohon, namun kepulangan Termohon tidak pernah di ketahui oleh Pemohon;

6. Bahwa akibat dari Permasalahan diatas terhitung sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 Tahun 8 Bulan lamanya;

7. Bahwa selama berpisah telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf (b) dan (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Suparmin Bin Supardi**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Sulastri Binti Kadam**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tetapi Pemohon melalui kuasa hukumnya selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

*Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 27 Juni 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 959/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sukir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ali Ahmadi, M.H.**

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

*Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Panitera Pengganti,

**Sukir, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan No. 959/Pdt.G/2024/PA.Bla